



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/27/436.1.2/2011

TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya dan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, telah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/395/436.1.2/2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dapat lebih terarah dan berjalan secara optimal, maka perlu mengatur kembali susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/395/436.1.2/2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D)
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 84);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 77);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Walikota Surabaya melalui Wakil Walikota Surabaya;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota Surabaya;
 - h. memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kota Surabaya;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya;
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja;
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dimaksud kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Focal Point sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf I, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Kelompok Kerja dengan Surat Perintah berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja terkait.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/395/436.1.2/2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Maret 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth.1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya.
2. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/27/436.1.2/2011
TANGGAL : 1 Maret 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA SURABAYA

| NO. | KETERANGAN JABATAN | KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA |
|------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Walikota Surabaya | Pembina I |
| 2. | Wakil Walikota Surabaya | Pembina II |
| 3. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya | Ketua |
| 4. | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya | Sekretaris |
| 5. | Inspektur Kota Surabaya | Anggota |
| 6. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya | Anggota |
| 7. | Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya | Anggota |
| 8. | Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya | Anggota |
| 9. | Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya | Anggota |
| 10. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya | Anggota |
| 13. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Anggota |
| 14. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya | Anggota |
| 15. | Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya | Anggota |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|---------|
| 16. | Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya | Anggota |
| 17. | Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya | Anggota |
| 18. | Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Anggota |
| 19. | Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya | Anggota |
| 20. | Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Anggota |
| 21. | Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya | Anggota |
| 22. | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya | Anggota |
| 23. | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya | Anggota |
| 24. | Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya | Anggota |
| 25. | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya | Anggota |
| 26. | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya | Anggota |
| 27. | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya | Anggota |
| 28. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 29. | Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 30. | Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 31. | Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 32. | Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 33. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 34. | Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|--|----------|
| 35. | Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 36. | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 37. | Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya | Anggota |
| 38. | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya | Anggota |
| 39. | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya | Anggota |

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI